



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN

Jl. Makmur Raya No. 2 Kendal Kode Pos 51311 Telp/Fax. (0294) 382907
Email : pekaumankdl@gmail.com, Website : pekauman.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
Nomor: 400.7.1/13/Kel. Pekauman

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) DI KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024-2029

LURAH PEKAUMAN

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di posyandu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Penyelenggaraan Integrasi layanan Primer Posyandu di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun

- 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian layanan Sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan;
 7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 23 Seri E No.14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 87);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5

Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178)

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No.28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kendal nomor 30 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 237);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2024 (Berita daerah kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Kendal serta dana lain yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 September 2029, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 19 September 2024



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Kendal;
3. Ka. Puskesmas Kendal II;
4. Tim Penyelenggaraan ILP Posyandu.

Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman
Nomor : 400.7.1/13/Kel. Pekauman
Tanggal : 19 September 2024

**SUSUNAN PENGURUS KADER INTEGRITAS LAYANAN PRIMER POSYANDU
LESTARI KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024-2029.**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK	TEMPAT
1	Rochmah	Ketua/Koordinator	Aula Kelurahan Pekauman
2	Heni Sulistianing Indah	Sekretaris	
3	Eko Sulistyowati	Bendahara	
4	Eni Widyastuti	Anggota	
5	Nisrokhah	Anggota	
6	Sulasmi	Anggota	
7	Iswati	Anggota	
8	Setyoningsih	Anggota	
9	Cicik Setyowati	Anggota	
10	Sofiyatun	Anggota	

